



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 277/PHPU.WAKO-XXIII/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2024, yang diajukan oleh:

Nama : **Budhy Pakarti**

Pekerjaan : Swasta

Perseorangan Warga Negara Indonesia

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Desember 2024, memberi kuasa kepada Erpin Yuliono, S.H. dan Surat Kuasa Tambahan tanggal 23 Desember 2024, memberi kuasa kepada Cuwik Liman Wibowo, S.H., M.Hum, keduanya merupakan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Erpin Yuliono dan Rekan, beralamat di Jalan Pisang Agung IV/09, Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, berkedudukan di Jalan Bantaran Nomor 6, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 5/PY.02.01-SU/3573/2025 tanggal 6 Januari 2025 memberi kuasa kepada Dr. Saleh, S.H., M.H., Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H., Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H., Jufaldi, S.H., M. Faiz Putra Syanel, S.H., M.H., M. Faiz Putra Syanel, S.H., M.H., Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H., Andre Kristian, S.H., M.H., Mambul Hikam, S.H., Ahmad Mukmin, S.H., M.H., Faris Aldiano Phoa, S.H., Wilhem Ranbalak, S.H., Zana Zerlina, S.H., Azka Rivaldi, S.H., Ismi Rahma Putri, S.H., Tasya Anisa, S.H., M.H., dan Naufal Hilmi Ikhsan, Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat pada Law Office Saleh & Partners, beralamat di Tower Spendor Lt. 10 Unit 1001

Jalan Letjen M.T. Haryono Nomor Kav 2-3, Pancoran Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Malang;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Malang.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 9 Desember 2024, yang diterima di Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 13 Desember 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 281/PAN.MK/e-AP3/12/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 3 Januari 2025, dengan Registrasi Perkara Nomor 277/PHPU.WAKO-XXIII/2025 pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.

Dalam hal ini mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 629 Tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2024 tentang penetapan Hasil Pilkada Kota Malang terhadap

1. Komisi Pemilihan Umum Kota Malang yang beralamat Jalan Bantaran Nomor 5 Kota Malang, Jawa Timur, selanjutnya sebagai -----**TERMOHON I**;
2. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Malang, Jalan Cendrawasih Nomor 01 Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, selanjutnya sebagai -----
-----**TERMOHON II**;
3. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Pusat RI, Jalan M.H. Thamrin Nomor 14 Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya sebagai-----
-----**TERMOHON III**;

Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia dan merupakan penduduk Kota Malang, sehingga oleh karenanya merupakan subyek yang berhak untuk ikut serta dan memiliki hak suara di dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Malang, sebab masih juga tercatat di dalam Daftar Pemilih Tetap pada PILKADA Kota Malang 2024, sebagaimana bukti KTP Nomor 357304080462004 (Bukti Vide P-1) sehingga oleh karenanya PEMOHON secara konkrit akan terdampak dengan PILKADA Kota Malang 2024 secara langsung.

Adapun Dasar Hukum Permohonan oleh PEMOHON adalah sebagai berikut yakni:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 454 ayat (3) yang berbunyi Laporan pelanggaran pemilu, merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu dan pemantau pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan/Pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggara pemilu.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 454 ayat (4) yang berbunyi Laporan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat

- a. Nama dan alamat pelapor
- b. PIHAK terlapor
- c. Waktu dan tempat kejadian perkara; dan
- d. Uraian kejadian

Dan juga Pasal 454 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ayat (5), (6), (7), (8) yang harus dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi tercantum didalam Permohonan ini.

- Ayat (5) yang berbunyi Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan penyelenggara pemilu paling lama 7 hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran pemilu.
- Ayat (6) yang berbunyi laporan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu.

- Ayat (7) yang berbunyi temuan dan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya wajib ditindaklanjuti oleh Bawaslu, Bawaslu propinsi, Bawaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Panwaslu kelurahan/desa, Panwaslu LN dan pengawas TPS paling lama 7 hari setelah temuan dan laporan diterimanya dan diregisterasi.
- Ayat (8) yang berbunyi dalam hal Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan pengawas TPS memerlukan keterangan tambahan mengenai tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (7) keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregisterasi.

Adapun yang menjadi dasar permohonan pembatalan penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Malang tertanggal 22 September 2024 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah warga negara Indonesia.
2. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2024 pihak PEMOHON yang pemerhati demokrasi di Kota Malang telah mendapatkan Surat Edaran Nomor 96 Tahun 2024 tentang Rumusan Pemaknaan Isu Hukum Dalam Tahapan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilu/Pemilihan (bukti vide P-2), dimana hal ini terlihat dengan terbitnya Surat Edaran Bawaslu Nomor 96 Tahun 2024 terlihat jelas di angka III tentang perumusan pemaknaan tentang pembatalan pasangan calon pada ayat (1), (2), (3) dan (4) dengan melihat dan membandingkan pada keadaan nyata yang terjadi yaitu adanya pergantian pejabat di Lingkungan Pemkot Kota Malang (terlampir Bukti vide P-3) padahal surat edaran tersebut bisa dimaknai bahwa pihak PETAHANA tidak diperkenankan dan dibatasi agar tidak menjalani pergantian penjabat di lingkungan pemerintahan Kota Malang oleh pejabat, wali kota, petahana enam bulan sebelum petahana di umumkan sebagai calon.
3. PEMOHON menemukan catatan pada BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kota Malang tentang daftar pelantikan

pejabat struktural di lingkungan pemerintahan Kota Malang tertanggal 9 Agustus 2024 dengan jumlah pejabat kurang lebih 35 orang (terlampir bukti vide P-4) itu harus dimengerti sebagai pergantian yang dilarang sesuai perintah dalam surat edaran di atas. Bila pejabat, wali kota ingin mencalonkan diri sebagai wali kota. Adanya temuan bahwa adanya mutasi sebanyak 96 pejabat yang dilakukan PJ Wali Kota Malang pada tanggal 3 Mei 2024 bukti terlampir (bukti vide P-5).

4. Bahwa PEMOHON pada tanggal 13 September 2024 hingga 14 September 2024 pihak KPU Kota Malang telah memberitahukan dan mengumumkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon oleh KPU Kota Malang dan pada tanggal 15 September dan 18 September KPU Kota Malang memberikan kesempatan pada warga Kota Malang untuk memberi masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan pasangan calon dan pada saat itu tepatnya pada tanggal 16 September PEMOHON telah memberikan tanggapan masyarakat secara tertulis copy terlampir (bukti vide P-6) dan surat tersebut telah diterima oleh KPU Malang dengan baik dan ada tanda bukti tertanggal 16 September (bukti vide P-7). Surat tersebut di atas juga ditembuskan kepada pihak Bawaslu Kota Malang dan sudah diterima baik dengan diberikan tanda terima atas surat tersebut (bukti vide P-8).
5. Bahwa pihak PEMOHON pada tanggal 18 September 2024 datang ke KPU Malang untuk menanyakan apa jawaban yang diterima PEMOHON, dan pihak PEMOHON diberitahu bahwa pihak Wakhyu Hidayat Paslon Nomor 1 memberikan informasi ke KPU yang oleh KPU diberikan kepada PEMOHON yang berisi pihak BKPSDM telah mendapat persetujuan rotasi jabatan dari Kementerian Dalam Negeri Dirjen Otonomi Daerah yang surat tersebut ditunjukkan kepada PEMOHON dengan surat Nomor 100.2.2.6/6013/OTDA yang berisi mensyaratkan bahwa persetujuan pengangkatan dan pelantikan serta pemberhentian pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Pemerintahan Kota Malang hanya bisa dilaksanakan pada jabatan kosong dan surat ini terdapat di KPU Kota Malang yang sempat ditunjukkan kepada pihak PEMOHON. Itupun hanya terbatas pada 35 orang pejabat pemerintahan Kota Malang yang dirotasi. Hal ini ditemukan oleh PEMOHON bahwa surat tersebut telah sesuai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ayat yang menyatakan rotasi hanya apabila terjadi adanya pengisian jabatan, menurut

hemat kami hal ini telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01 Saudara Wahyu Hidayat dan Pasangan Calon ini harus di DISKUALIFIKASI.

6. Bahwa dikarenakan PEMOHON merasa tidak adanya tanggapan konkrit atas pelaporannya, pihak PEMOHON melaporkan Bawaslu Kota, dan KPU Kota Malang kepada Bawaslu Pusat dan jawaban dari Bawaslu Pusat akan disinkronkan oleh Dirjen OTDA Kemendagri dan MENPANRB serta disuruh memberikan tembusan surat PEMOHON yang diberikan kepada KPU Jawa Timur, Bawaslu Jawa Timur dan KPU dan Bawaslu Kota Malang (bukti vide P-9 sampai dengan P-13).
7. Bahwa sekitar tanggal 8 November 2024 pihak PEMOHON mendatangi KPU Pusat untuk menanyakan jawaban surat yang telah dikirim dan ditemui Anggota Bawaslu Pusat yang bernama Reza yang mengatakan akan menanyakan kepada Dirjen OTDA dan MENPANRB (bukti vide P-14) foto terlampir dan setelah mendapatkan jawaban dari saudara Reza tersebut akan memberikan informasi lebih lanjut.
8. Bahwa walaupun surat keberatan oleh PEMOHON belum dijawab oleh Pihak KPU maupun Bawaslu akan tetapi sesuai dengan jadwal PILKADA serentak seluruh Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 dan sudah dilaksanakan oleh pihak KPU beserta jajarannya sesuai dengan aturan yang ada dan PILKADA tersebut telah dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01 Saudara Wahyu Hidayat dan Saudara Ali Muthohirin dan penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara oleh pihak KPU Malang dengan Nomor 629 Tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2024 padahal Pasangan Calon Nomor Urut 01 Wahyu Hidayat harus di DISKUALIFIKASI dari dasar data yang ada di atas.
9. Bahwa baru pada tanggal 5 Desember 2024 Bawaslu RI telah memberikan jawaban resmi tertulis tentang Surat Bawaslu RI Nomor 13565/PP.00.00/K1/12/2024 perihal Jawaban Surat dari saudara Budhy Pakarti/PEMOHON yang berisi tidak ada rotasi jabatan dan tidak ada pelanggaran bahwa pihak KPU dan Bawaslu Kota Malang tidak ada pelanggaran yang dimaksud yang ditandatangani oleh Rahmat Bagja secara barcode (bukti vide P-15) sungguh suatu hal yang sangat ironi pihak Bawaslu Pusat menjawab

surat yang notabenhya sudah berlangsung 2 bulan lebih dengan tidak adanya bukti pendukung sedangkan adanya artikel dari Bawaslu atas nama Totok Hariyono Anggota Bawaslu Pusat mengatakan “Jangan ragu untuk segera bertindak jika ada informasi apapun dari masyarakat terkait pelanggaran. Semua harus ditangani secara cepat dan tepat. Kita harus menunjukkan bahwa Bawaslu ada untuk melindungi hak-hak pemilih. Dan kita tidak bisa bekerja sendiri. Semua pihak harus terlibat, karena menjaga kualitas pemilu adalah tanggung jawab kita Bersama” (bukti vide P-16).

10. Bahwa menurut hemat PEMOHON, dasar hukum dari keseluruhan rangkaian permohonan pelaporan ini adalah:
 - 11.1. Ucapan ahli dari Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih pada artikel Kompas.com 05-08-2024 copy dari copy terlampir (bukti vide terlampir P-16)
 - 11.2. Bahwa ucapan yang ada dalam artikel tersebut telah diambil alih sebagai dasar. permohonan ini utamanya dalam pengertian MK tegaskan bisa diskualifikasi calon terpilih jika KPU keliru ucap juru Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.
 - 11.3. Pihak Mahkamah Konstitusi bukan sebagai jelmaan kalkulator, MK adalah pengawal keadilan substantif termasuk pilkada.
 - 11.4. Perselisihan diajukan ke MK dengan selisih perolehan suara mencapai 2% ketentuan tersebut bisa dikesampingkan “Ketika diakhir ternyata dilihat tidak jalan yang diawal, harus dikembalikan dari hulu ke hilir supaya sempurna sebagaimana prinsip kita yang menginginkan demokrasi yang Luber dan Jurdil” ucap Enny Nurbaningsih.
 - 11.5. Mahkamah harus memastikan suara rakyat yang diibaratkan suara Tuhan terjaga kemurniannya MK tidak bisa kemudian menutup mata saat masa pencalonan tersebut, MK pada akhirnya mengesampingkan persyaratan formal terkait Pasal 158 manakala Mahkamah menilai ada hal-hal yang terpenting terkait persyaratan formal yaitu substansial dimana permasalahan tersebut harus ditegakkan.

Dari uraian singkat tersebut di atas, kami selaku PEMOHON, memohon kehadiran bapak pimpinan Mahkamah Konsitutsi Jakarta Pusat untuk segera memeriksa dan

mengadili sendiri tentang permohonan ini dengan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima permohonan oleh Pihak PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa rotasi pejabat dan pengawas ASN dilingkungan pemerintah kota malang (BKPSDM Kota Malang) sejumlah 96 orang pada tanggal 3 dan 4 Mei 2024 dan 35 orang pada tanggal 9 Agustus 2024 yang dilakukan oleh Saudara Wahyu Hidayat yang termaktub pada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam PILKADA 2024 Kota Malang adalah melanggar Undang-Undang Pemilihan Nomor 10 Tahun 2016, Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 96 Tahun 2024 III dan oleh karenanya harus dinyatakan **TIDAK SAH** dan dinyatakan DISKUALIFIKASI.
3. Membatalkan penetapan surat Termohon I tertanggal 22 September 2024 dengan segala akibat hukumnya karena jelas melanggar surat edaran Bawaslu RI Nomor 96 Tahun 2024 tentang Rumusan Pemaknaan Isu Hukum Dalam Tahapan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilu/Pemilihan Menyatakan Bahwa Rotasi 96 Orang Pejabat Batal Demi Hukum Dengan Segala Akibatnya.
4. Membatalkan putusan Termohon I Nomor 629 Tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2024 dengan segala akibat hukumnya.
5. Membatalkan surat dari Termohon III tertanggal 4 Desember 2024 Nomor 1365/PP.00.00/K1/12/2024 dengan segala aspek hukumnya.
6. Membebankan biaya perkara kepada pihak PEMOHON.

Atau:

Apabila Bapak Ketua Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya untuk kepentingan berdemokrasi yang berdasarkan aturan hukum yang ada

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-14, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Edaran Nomor 96 Tahun 2024 tentang Rumusan Pemaknaan Isu Hukum Dalam Tahapan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan

Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilu/Pemilihan;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Balasan dari Bawaslu RI 4 Desember 2024 Nomor 1365/PP.00.00/K1/2024 untuk PEMOHON;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Identitas PEMOHON Atas Nama Budhy Pakarti;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat kepada KPU Kota Malang tertanggal 15 September 2024 diterima tanggal 16 September 2024;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Kepada Bawaslu Kota Malang tertanggal 15 September diterima tanggal 17 September 2024;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Kepada Bawaslu RI tertanggal 8 Oktober 2024 diterima 22 Oktober 2024;
7. Bukti P-7 : *Print out* tangkapan layar Portal Website BKPSDM “Daftar Pelantikan Pejabat” tertanggal 3 Mei 2024 dengan keterangan 96 orang;
8. Bukti P-8 : *Print out* tangkapan layar Portal Website BKPSDM tertanggal 9 Agustus 2024 dengan keterangan 35 orang;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Artikel dari website Kompas tertanggal 5 Agustus dengan judul “Pilkada 2024, MK tegaskan bisa diskualifikasi calon terpilih jika KPU Keliru oleh Enny Nurbaningsih Juru Bicara Hakim Konstitusi;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat dari Bawaslu RI tertanggal 9 Desember kepada Saudara Budhy Pakarti atau PEMOHON;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Tembusan;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Malang Posco Media tertanggal 4 Mei 2024 dengan judul “PJ Wali Kota Mutasi 96 Pejabat”;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Malang Post tertanggal 9 Agustus 2024 dengan judul “Sudah Mundur Masih Mutasi, Pj Wali Kota Malang dikritisi DPRD”;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Artikel dari Bawaslu atas nama Totok Hariyono Anggota Bawaslu Pusat RI atau TERMOHON III.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban bertanggal 16 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada

tanggal 17 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG UNTUK MENGADILI PERKARA *A QUO*

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022.
2. Bahwa mohon perhatian, sejak diundangkannya UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK PELANGGARAN/ SENGKETA	KOMPETENSI ABSOLUT LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA PHPKADA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bawaslu ▪ Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KPU ▪ Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sentra Gakkumdu ▪ Pengadilan Negeri ▪ Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ▪ Mahkamah Agung
PHPKADA	Mahkamah Konstitusi RI

3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur, Bupati dan Walikota terdapat pemisahan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga lain yang telah dipisahkan secara hukum. Sehingga, antar lembaga negara tersebut di atas tidak boleh terdapatnya tumpang tindih kewenangan dalam menyelesaikan permasalahan pada setiap tahapan pemilihan, terutama pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang Tahun 2024 (**“Pilwalkot Malang Tahun 2024”**);
4. Bahwa kaitannya dengan perkara *a quo*, Mahkamah Konstitusi RI (**“MK RI”**) diamanatkan oleh Pasal 156 ayat (2) UU Pilkada hanya untuk menyelesaikan sengketa atas Perselisihan penetapan **perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**, dimana perselisihan hasil Pilwalkot Malang Tahun 2024 ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap akhir dalam proses Pilwalkot Malang Tahun 2024, yakni pasca proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara;
5. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari **“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan**

dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”. Karena muncul pertanyaan: “Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan Pilwalkot Malang Tahun 2024 itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Malang (“**KPU Kota Malang**”) atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih pada Pemilu Walikota Kota Malang?” Maka pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam UU Pilkada, dimana Mahkamah Konstitusi RI pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah Gubernur, Bupati, Walikota, namun hanya pada permasalahan kesalahan penghitungan oleh KPU Kota Malang saja. Sehingga, Mahkamah Konstitusi RI tidak berwenang memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada UU Pilkada;

6. Bahwa uraian dimaksud juga diperkuat dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022, pada Paragraf Keempat Hlm. 42, dinyatakan:

*“..Demi memperjelas makna Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tidak lagi mengandung sifat kesementaraan, maka menurut Mahkamah frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” harus dicoret atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan dihilangkannya frasa tersebut Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “**Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.**”*

Dengan demikian Mahkamah Konstitusi RI mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi RI beserta Lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu kepala daerah Gubernur, Bupati dan Wali Kota sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi RI tersebut di atas dan UU Pilkada, **Mahkamah Konstitusi RI hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap**

perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan;

7. Setelah Termohon uraikan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana peraturan perundang – undangan serta jurisprudensi yang ada di Indonesia, lebih lanjut, jika melihat pada permohonan, Pemohon sama sekali tidak memaparkan substansi yang berkaitan dengan perselisihan hasil suara, melainkan Pemohon hanya menjelaskan adanya dugaan pelanggaran administrasi pada proses Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pilwalkot Malang Tahun 2024;

TANGGAPAN TERMOHON

8. Bahwa setelah Termohon memperhatikan dan membaca secara seksama terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, dalil Pemohon tidak menarasikan adanya perselisihan hasil suara antara suara milik Pemohon yang didasari produk hukum atas rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon, dalam hal ini, terkait adanya dugaan kekeliruan dalam melakukan rekapitulasi yang menghasilkan Model C. Hasil-KWK-Bupati ("**C. Hasil**"), Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota ("**D. Hasil Kecamatan**"), dan Model D. Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota ("**D. Hasil Kota**"). Namun, dalam hal ini Pemohon hanya menjelaskan adanya dugaan Pelanggaran Administrasi. Dimana dalil yang dinarasikan oleh Pemohon tersebut bukan menjadi objek kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena kewenangan Mahkamah Konstitusi secara telah jelas disebutkan dalam Pasal 156 ayat (2) UU Pilkada; Lebih lanjut dipertegas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 sebagaimana termuat pada halaman 42 yang pada intinya "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi..*", kemudian oleh Mahkamah diperkuat dalam Pasal 8 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang pada intinya menyebutkan:

Pasal 8 ayat (4)

“.. alasan-alasan Permohonan (Posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon..”

9. Bahwa sebagaimana uraian Termohon di atas secara jelas menegaskan jika Mahkamah Konstitusi tidak memiliki wewenang untuk mengadili perkara yang berkaitan dengan dugaan adanya Pelanggaran Administrasi sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon;
10. Bahwa dikarenakan Mahkamah Konstitusi RI tidak berwenang mengadili perkara Pelanggaran Administrasi, pelanggaran Kode Etik dan dugaan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana seperti tercermin dalam Permohonan Pemohon. Maka, sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

B. PERMOHONAN PEMOHON TELAH MELEWATI TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN KE MAHKAMAH KONSTITUSI

11. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 telah mengatur secara eksplisit adanya syarat formil yang wajib diperhatikan tentang tenggang waktu pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 oleh Pemohon yang pada pokoknya berbunyi:

Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024:

*“(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat **3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon**”*

12. Bahwa merujuk pada aturan dimaksud, penetapan perolehan suara hasil Pilwalkot Malang Tahun 2024 diumumkan dan ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 3 Desember 2024 pukul 19.00 WIB [**Bukti T - 1**]. Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan Permohonan adalah pada tanggal 3 Desember 2024, pukul 19.00 WIB sampai dengan tanggal 6 Desember 2024 pukul 19.00 WIB;
13. Bahwa setelah Termohon mencermati Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 281/PAN.MK/e-AP3/12/2024 [**Bukti T - 2**], ternyata secara formil Permohonan **Pemohon diajukan dan diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024, pukul 09.24 WIB;**

14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah patut dan jelas Permohonan yang diajukan oleh **Pemohon** telah sangat melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan hukum sudah sepatutnya Permohonan Pemohon oleh Majelis hakim Mahkamah Konstitusi diperiksa Perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijke verklaard*);

C. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM/LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN INI

15. Bahwa dalam pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota, pihak yang dapat menjadi Pemohon dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan telah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 (**PMK 3/2024**) sebagaimana berikut:

Pasal 4 PMK 3/2024

(1) *Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;

b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau

d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

(2) *Pemantau Pemilihan dapat bertindak sebagai Pemohon atau Pihak Terkait.*

16. Bahwa selanjutnya, jika Termohon cermati Pihak Pemohon dalam permohonan *a quo*, terlihat Permohonan ini diajukan oleh Budhy Pakarti, perseorangan yang merupakan Penduduk Kota Malang yang tercatat di Daftar Pemilih Tetap dalam Pilwalkot Malang Tahun 2024. Dengan demikian, dikarenakan Pemohon merupakan perorangan yang kedudukannya di luar dari kategori Pemohon sebagaimana Pasal 4 PMK 3/2024, maka Pemohon tidak dapat dikualifikasikan sebagai Pemohon dalam Perkara *a quo*;

17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, secara jelas Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo* karena Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024. Maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan

mengadili Perkara *a quo* menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijke verklaard*);

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI AMBANG BATAS PENGAJUAN PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA KOTA MALANG

18. Bahwa dalam pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota, terdapat ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon sebagai kriteria yang harus dipenuhi, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang pada pokoknya sebagai berikut:

JUMLAH PENDUDUK	PERSENTASE AMBANG BATAS MAKSIMAL SELISIH SUARA
≤ 250.000	2%
> 250.000 – 500.000	1,5%
> 500.000 – 1.000.000	1%
> 1.000.000	0,5%

19. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1965/PY.02.1-SD/08/2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tanggal 23 Desember 2024 [**Bukti T - 3**], diketahui jumlah **penduduk Kota Malang sebanyak 885,271 Jiwa**, memiliki 5 Kecamatan dan 57 Kelurahan. Hal tersebut menunjukkan ambang batas selisih suara maksimal yang dapat diajukannya Permohonan Perselisihan Hasil Pilwalkot Malang Tahun 2024 adalah **1% dari total suara sah yang berjumlah 409.662 suara** sebagaimana tercantum dalam Model D. Hasil KabKo-KWK-Bupati/Walikota Kota Malang ("**D. Hasil Kota Malang**") [**Bukti T - 4**]. Dengan demikian, selisih suara maksimal untuk dapat diajukannya Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota adalah **4.096 suara** sebagaimana penghitungan berikut:

$409.662 \times 1\% = 4.096 \text{ Suara}$
--

20. Bahwa berdasarkan hasil perolehan suara yang didapat oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 629 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Walikota Malang Tahun 2024 (“**KKPU 629/2024**”), yakni sebagai berikut:

NOMOR URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
01	Dr. Ir. Wahyu Hidayat, M.M. – Ali Muthohirin	203.257 Suara
02	Heri Cahyono – Ganisa Pratiwi Rumpoko	74.147 Suara
03	H. Anton – Dimiyati Ayatulloh	132.258 Suara
PROBABILITAS TOTAL SELISIH SUARA		Paslon No. 02 $203.257 - 74.147 =$ 129.110 Suara (31,5 %) Paslon No. 03 $203.257 - 132.258 =$ 70.999 Suara (17%)

21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, secara jelas menunjukkan selisih suara antara pasangan calon nomor urut 01 dan pasangan calon nomor urut 02 adalah 129.110 Suara, sedangkan selisih suara antara pasangan calon nomor urut 01 dan pasangan calon nomor urut 03 adalah 70.999 suara yang mana jauh melebihi dari ambang batas yang diatur oleh Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, yakni 1% dari total Suara Sah yang berarti haruslah tidak boleh melampaui dari 4.096 Suara;
22. Bahwa berdasarkan uraian dan paparan tersebut di atas, secara jelas Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo* karena selisih suara antar pasangan calon melebihi ketentuan ambang batas maksimal sebagaimana Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada. Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijke verklaard*);

E. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS, TIDAK LENGKAP DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

23. Bahwa Menurut **Termohon** setelah membaca, mencermati dan mempelajari seluruh dalil **Pemohon**, ternyata permohonan **Pemohon** secara jelas dan nyata tidak ada satupun dalil yang menguraikan tentang adanya perselisihan hasil yang mengakibatkan terjadinya perbedaan perhitungan suara, namun keseluruhan dalil yang disampaikan Pemohon dalam positanya mempersoalkan permasalahan hukum pada tingkatan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang;

TANGGAPAN TERMOHON

24. Bahwa oleh karena dalam posita permohonan yang diajukan Pemohon, tidak satupun dalil yang menguraikan tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, namun keseluruhan dalil yang disampaikan Pemohon dalam positanya mempersoalkan permasalahan hukum pada tingkatan tahapan penyelenggaraan pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang yang telah tersedia lembaga penyelesaiannya melalui Bawaslu yang dapat ditindaklanjuti ke Gakkumdu apabila berunsur tindak pidana pemilihan, ke DKPP apabila berunsur pelanggaran kode etik, atau diputus oleh Bawaslu apabila berunsur pelanggaran administrasi maupun berunsur sengketa antar peserta dengan peserta dan/atau penyelenggara;

25. Bahwa oleh karena dalil Pemohon tidak mendalilkan perihal adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, maka Permohonan Pemohon bersifat kabur serta seharusnya tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

26. Bahwa selanjutnya Pemohon juga telah keliru dalam memohonkan hal-hal yang dimohonkan (Petitum). Pemohon dalam Petitum Permohonannya, meminta kepada Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* untuk paling tidak mengabulkan hal – hal sebagai berikut:

1) Menerima permohonan oleh Pihak PEMOHON untuk seluruhnya

- 2) Menyatakan bahwa rotasi pejabat dan pengawas ASN dilingkungan pemerintah kota Malang (BKPSDM Kota Malang) sejumlah 96 orang pada tanggal 3 dan 4 Mei 2024 dan 35 orang pada tanggal 9 Agustus 2024 yang dilakukan oleh Saudara Wahyu Hidayat yang termaktub pada pasangan calon nomor urut 1 dalam PILKADA 2024 Kota Malang adalah melanggar Undang-Undang Pemilihan Nomor 10 tahun 2016, surat edaran Bawaslu RI Nomor 96 Tahun 2024 III dan oleh karenanya harus dinyatakan TIDAK SAH dan dinyatakan DISKUALIFIKASI
- 3) Membatalkan penetapan surat TERMOHON I tertanggal 22 September 2024 dengan segala akibat hukumnya karena jelas melanggar surat edaran Bawaslu RI Nomor 96 Tahun 2024 tentang rumusan pemaknaan isu hukum dalam tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengawas pemilu/pemilihan menyatakan bahwa rotasi 96 orang pejabat batal demi hukum dengan segala akibatnya.
- 4) Membatalkan Putusan TERMOHON I No. 629 tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2024 dengan segala akibat hukumnya
- 5) Membatalkan Surat dari TERMOHON III tertanggal 4 Desember 2024 No. 1365/PP.00.00/KI/12/2024 dengan segala aspek hukumnya
- 6) Membebankan biaya perkara kepada pihak PEMOHON

TANGGAPAN TERMOHON

27. Bahwa terhadap hal-hal yang dimohonkan dalam penyelesaian Perkara Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi RI telah diatur ketentuan Pasal 8 ayat (3) angka 5 PMK 3/2024 sebagaimana berikut:
Pasal 8 ayat (3) angka 5 PMK 3/2024
“hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”
28. Bahwa berdasarkan seluruh Petitum Pemohon tersebut di atas sangatlah keliru, yakni Pemohon dalam permohonannya tidak meminta untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang

ditetapkan oleh Termohon sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) angka 5 PMK 3/2024. Sehingga, sudah sepatutnya majelis hakim Mahkamah Konstitusi memeriksa perkara *a quo* menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijk verklaard*);

29. Bahwa selanjutnya adanya ketidakjelasan dan ketidaklengkapan Pemohon dalam menguraikan dalil Permohonannya dalam Permohonan Halaman 4 yang pada pokoknya sebagai berikut:

“PEMOHON menemukan catatan pada BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kota Malang tentang daftar pelantikan pejabat struktural di lingkungan pemerintahan kota malang tertanggal 9 agustus 2024 dengan jumlah pejabat kurang lebih 35 orang itu harus dimengerti sebagai pergantian yang dilarang sesuai perintah dalam surat edaran diatas. Bila pejabat, wali kota ingin mencalonkan diri sebagai wali kota. Adanya temuan bahwa adanya mutasi sebanyak 96 pejabat yang dilakukan PJ Wali Kota Malang pada tanggal 3 Mei 2024 bukti terlampir buti vide PS, jumlah pejabat ASN yang dirotasi sebanyak 131 orang.”

TANGGAPAN TERMOHON

30. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut sangatlah tidak jelas dan tidak lengkap serta tidak berdasar, dikarenakan Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan lengkap dalam Permohonannya siapa saja pejabat yang dimaksud? pejabat dalam posisi apa? lalu pasca rotasi, menjabat sebagai apa? Seluruh pertanyaan – pertanyaan mendasar tersebutlah yang sejatinya tidak diurai dengan detil sehingga membuat Permohonannya bersifat kabur;
31. Ditambah, Pemohon semakin membingungkan karena dalam permohonannya, tidak digunakannya dasar-dasar hukum yang berlaku dan tidak menjelaskan satupun dalil terkait adanya kesalahan penghitungan maupun rekapitulasi suara yang dilakukan Termohon;
32. Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon yang Tidak Jelas, Kabur (*obscuur libel*) serta keliru dalam memuat hal-hal yang dimohonkan sudah sepatutnya menurut hukum Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Sebelum menjawab pokok-pokok dalil Permohonan Pemohon, Termohon terlebih dahulu menjelaskan wawasan umum terkait Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.1 Gambaran Umum Pemilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2024

Jumlah Penduduk	885.271 jiwa
Jumlah DPT	660.744 pemilih
Jumlah Kecamatan	5 Kecamatan
Jumlah Kelurahan	57 Kelurahan
Jumlah TPS	1.188 TPS
Jumlah Surat Suara	677.812
Jumlah Suara Sah	409.662 suara
Jumlah Suara Tidak Sah	18.661 suara
Jumlah Pemilih Laki-Laki	323.167 pemilih
Jumlah Pemilih Perempuan	337.577 pemilih

Setelah Pemohon menguraikan terkait Gambaran Umum dan Detil dari Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang Tahun 2024, selanjutnya Termohon akan menanggapi dalil **Pemohon** dalam Permohonannya. Pada pokoknya, **Termohon** menyatakan hal - hal sebagai berikut:

A. PEMOHON MENGANGGAP TIDAK ADANYA PERMASALAHAN ATAS PERHITUNGAN HASIL REKAPITULASI YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON

33. Bahwa setelah Termohon cermati pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon, senyatanya Pemohon keliru dalam memahami hukum acara perselisihan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dikarenakan Pemohon hanya mendalilkan terkait klaim pelanggaran dan kecurangan dalam proses Pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati dan sama sekali tidak terdapat persandingan data ataupun perselisihan terkait selisih hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;

34. Bahwa hal tersebut secara jelas bertentangan dengan sistematika permohonan pemohon yang telah diatur oleh Pasal 8 ayat (4) PMK 3/2024 yang harus mencantumkan adanya kesalahan Termohon dalam hasil penghitungan suara dan menyandingkannya dengan hasil penghitungan suara yang benar versi Pemohon. Terlebih, **Pasal 156 UU Pilkada mengatur secara terbatas dan limitative hanya berada pada ruang lingkup perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;**
35. Oleh karenanya, Termohon tegaskan sama sekali tidak terdapat permasalahan, selisih ataupun perbedaan suara pada rekapitulasi disetiap jenjang pada Pilwalkot Malang Tahun 2024 yang Pemohon utarakan, sebagaimana Termohon sandingkan Model D. Hasil Kecamatan [**Bukti T - 5**] dengan Model D. Hasil Kota Malang berikut ini:

Tabel 1.1 Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota Malang Nomor Urut 01 Berdasarkan D. Hasil Kecamatan dengan D. Hasil Kota Malang

	Paslon		01	
Nama Kecamatan	D Hasil Kecamatan	D Hasil KabKo	Selisih	
Blimbing	42.932	42.932	0	
Klojen	24.233	24.233	0	
Kedungkandang	53.681	53.681	0	
Sukun	46.936	46.936	0	
Lowokwaru	35.475	35.475	0	
Jumlah	203.357	203.257	0	

Tabel 1.2 Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota Malang Nomor Urut 02 Berdasarkan D. Hasil Kecamatan dengan D. Hasil Kota Malang

	Paslon		02	
Nama Kecamatan	D Hasil Kecamatan	D Hasil KabKo	Selisih	
Blimbing	16.328	16.328	0	
Klojen	8.142	8.142	0	
Kedungkandang	19.295	19.295	0	
Sukun	17.753	17.753	0	
Lowokwaru	12.629	12.629	0	
Jumlah	74.147	74.147	0	

Tabel 1.3 Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota Malang Nomor Urut 03 Berdasarkan D.Hasil Kecamatan dengan D.Hasil Kota Malang

	Paslon	03	
Nama Kecamatan	D Hasil Kecamatan	D Hasil KabKo	Selisih
Blimbing	28.132	28.132	0
Klojen	15.722	15.722	0
Kedungkandang	26.318	26.318	0
Sukun	30.752	30.752	0
Lowokwaru	31.334	31.334	0
Jumlah	132.558	132.558	0

36. Bahwa dengan demikian, hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang tahun 2024 yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara
1	Dr. Ir. Wahyu Hidayat, M.M. – Ali Muthohirin	203.257 Suara
2	Heri Cahyono – Ganisa Pratiwi Rumpoko	74.147 Suara
3	H. Anton – Dimiyati Ayatulloh	132.258 Suara
	Total Suara Sah	409.662 Suara

37. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat permasalahan ataupun selisih suara pada rekapitulasi hasil suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang tahun 2024 yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya;

B. TERMOHON TELAH MELAKUKAN VERIFIKASI DAN PENETAPAN PASANGAN CALON SECARA BENAR BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

38. Bahwa Pemohon dalam Permohonan *a quo* halaman 4 s/d 6 mendalilkan yang pada pokoknya Termohon telah melakukan pelanggaran dikarenakan menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang Tahun 2024 atas nama Dr. Ir. Wahyu Hidayat, M.M. – Ali Muthohirin dikarenakan

adanya dugaan pergantian pejabat yang dilakukan oleh Dr. Ir. Wahyu Hidayat, M.M. selaku Pj Walikota dan Calon Walikota Malang Nomor urut 1;

TANGGAPAN TERMOHON

39. Bahwa Termohon adalah lembaga yang diberikan kewenangan dalam menyelenggarakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Malang Tahun 2024, dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Tergugat berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
40. Bahwa dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota termohon melaksanakan proses tahapan pencalonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (**“PKPU 8/2024”**);
41. Bahwa selanjutnya, berikut Termohon jelaskan data dan fakta dari pelaksanaan prosesi Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Malang tahun 2024 sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Termohon dalam melakukan tahapan Pencalonan memiliki Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diatur dalam Lampiran I PKPU 8/2024;
 - 2) Bahwa KPU Kota Malang melakukan penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Malang pada tanggal 22 September 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 490 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2024 (**KKPU Kota Malang 490/2024**). [**Bukti T - 6**]
 - 3) Bahwa kemudian pada tanggal 23 September 2024 menetapkan nomor urut untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 491 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor

Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang Tahun 2024 (**KKPU Kota Malang 491/2024**). [**Bukti T - 7**]

- 4) Bahwa kemudian pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada tanggal 27 November 2024 di 1.188 TPS yang berada di Kota Malang;
 - 5) Bahwa setelah dilakukan pemungutan suara, kemudian dilakukan penghitungan suara dari masing-masing TPS serta rekapitulasi berjenjang pada tingkat Kecamatan hingga tingkat Kota Malang mulai tanggal 27 November 2024 hingga 3 Desember 2024;
 - 6) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang 629/2024 menetapkan perolehan suara Dr. Ir. Wahyu Hidayat, M.M. – Ali Muthohirin sebanyak 203.257 suara; Heri Cahyono – Ganisa Pratiwi Rumpoko sebanyak 74.147 suara dan H. Anton – Dimiyati Ayatulloh sebanyak 132.558 suara.
42. Bahwa selanjutnya perlu Termohon sampaikan terlebih dahulu Tahapan Pencalonan yang telah diatur dalam Pasal 4 PKPU 8/2024 sebagaimana berikut:
- Pasal 4 PKPU 8/2024:
- (1) Tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota meliputi:*
- a. pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan;*
 - b. pendaftaran Pasangan Calon;*
 - c. penelitian persyaratan administrasi calon; dan*
 - d. penetapan Pasangan Calon.*
43. Bahwa Termohon telah melaksanakan segala tahapan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 PKPU 8/2024 tersebut dengan seksama dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Penelitian persyaratan administrasi Calon Walikota dan Wakil Walikota Malang oleh KPU Kota Malang yang dipermasalahkan oleh Pemohon;
44. Bahwa selanjutnya Termohon juga memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon sebagaimana telah diatur dalam Lampiran 1 pada Halaman 66 huruf h

PKPU 8/2024 sehubungan dengan “masukan dan tanggapan masyarakat” selama 3 (tiga) hari yakni pada tanggal 15 September 2024 s.d 18 September 2024 yang mana hal tersebut juga dilakukan oleh Pemohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya halaman 5 angka 4;

45. Bahwa terhadap masukan dan tanggapan masyarakat tersebut, KPU Kota Malang melakukan klarifikasi atas masukan dan tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon sebagaimana yang telah diatur pula dalam Lampiran 1 pada Halaman 66 huruf i PKPU 8/2024, termasuk melakukan klarifikasi atas persyaratan Calon atas nama Dr. Ir. Wahyu Hidayat, M.M. melalui Berita Acara Nomor 358/PL.02.2-BA/3573/2024 tentang Klarifikasi Persyaratan Calon atas nama Dr. Ir. Wahyu Hidayat, M.M. dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang [**Bukti T - 8**] yang pada intinya menyampaikan bahwa proses pelantikan pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Pemkot Malang sudah sesuai regulasi dan telah mendapat Persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri;

46. Bahwa ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 menyebutkan:

Pasal 71 ayat (2)

*“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan **kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri**”*

47. Bahwa terhadap pengangkatan dan pelantikan serta pemberhentian Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Malang sebanyak 96 orang pada tanggal 3 Mei 2024 telah mendapat Persetujuan dari Menteri Dalam Negeri RI melalui Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 100.2.2.6/2761/OTDA perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Malang tanggal 17 April 2024 (“**Surat Mendagri 2761**”) yang ditujukan kepada Penjabat Gubernur Jawa Timur [**Bukti T - 9**];

48. Bahwa kemudian, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Surat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 800/2809/204.4/2024 Perihal: Persetujuan Pengangkatan Dan Pelantikan Pejabat Administrator Dan Pejabat Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kota Malang tanggal 24 April 2024, menyampaikan menindaklanjuti Surat Mendagri 2761 tersebut yang pada intinya Pj. Walikota Malang disetujui untuk melaksanakan pengangkatan dan pelantikan dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Malang; **[Bukti T -10]**
49. Bahwa selanjutnya terhadap pengangkatan dan pelantikan serta pemberhentian Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Malang sebanyak 35 orang pada tanggal 9 Agustus 2024 juga telah mendapat Persetujuan dari Menteri Dalam Negeri RI melalui Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 100.2.2.6/6013/OTDA perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan serta Pemberhentian Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Malang tanggal 8 Agustus 2024 ("**Surat Mendagri 6013**") yang ditujukan kepada Penjabat Gubernur Jawa Timur; **[Bukti T - 11]**
50. Bahwa kemudian, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Surat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 800/5982/204.4/2024 Perihal: Persetujuan Pengangkatan Dan Pelantikanserta Pemberhentian Dalam Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kota Malang tanggal 08 Agustus 2024, menyampaikan menindaklanjuti Surat Mendagri 6013 tersebut yang pada intinya Pj. Walikota Malang menyetujui untuk melaksanakan pengangkatan dan pelantikan dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Malang; **[Bukti T - 12]**
51. Bahwa atas dasar hal tersebut, Termohon kemudian pada tanggal 23 September 2024 mengeluarkan KKPU Kota Malang 490/2024 yang

menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Malang untuk Pilwalkot Malang Tahun 2024;

52. Bahwa seyogyanya, apabila Pemohon menduga adanya kesalahan Termohon dalam melakukan Verifikasi Administrasi persyaratan Pasangan Calon, seharusnya Pemohon melaporkan hal tersebut ke Panwas atau Bawaslu. Namun, pada faktanya apa yang didalilkan Pemohon hanyalah dalil yang mengada-ngada dan tidak memiliki alasan hukum karena tidak adanya laporan Bawaslu ataupun rekomendasi Bawaslu terhadap apa yang didalilkan Pemohon;
53. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan paparan di atas, secara mutatis mutandis telah membuktikan bahwasanya dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonannya adalah dalil yang tidak berdasar atas hukum dan sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memeriksa perkara *a quo* menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 629 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 pukul 19.00 WIB;
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2024 yang tetap dan benar adalah sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara
1	Dr. Ir. Wahyu Hidayat, M.M. – Ali Muthohirin	203.257 Suara
2	Heri Cahyono – Ganisa Pratiwi Rumpoko	74.147 Suara

3	H. Anton – Dimiyati Ayatulloh	132.258 Suara
Total Suara Sah		409.662 Suara

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-12, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Nomor 629 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 281/PAN.MK/e-AP3/12/2024 tanggal 13 Desember 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1965/PY.02.1-SD/08/2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tanggal 23 Desember 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA Kota Malang tanggal 3 Desember 2024;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Kumpulan Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA Kota Malang Tahun 2024:
 - Kecamatan Lowokwaru tanggal 30 November 2024;
 - Kecamatan Klojen tanggal 30 November 2024;
 - Kecamatan Blimbing tanggal 30 November 2024;
 - Kecamatan Kedungkandang tanggal 1 Desember 2024;
 - Kecamatan Sukun tanggal 1 Desember 2024;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 490 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 491 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;

8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 358/PL.02.2-BA/3573/2024 tentang Klarifikasi Persyaratan Calon atas nama Dr. Ir. Wahyu Hidayat, M.M. dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang tanggal 20 September 2024;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 100.2.2.6/2761/OTDA perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Malang tanggal 17 April 2024;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 800/2809/204.4/2024 Perihal: Persetujuan Pengangkatan Dan Pelantikan Pejabat Administrator Dan Pejabat Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kota Malang tanggal 24 April 2024;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 100.2.2.6/6013/OTDA perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan serta Pemberhentian Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Malang tanggal 8 Agustus 2024;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 800/5982/204.4/2024 Perihal: Persetujuan Pengangkatan Dan Pelantikan serta Pemberhentian Dalam Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kota Malang tanggal 08 Agustus 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Malang memberikan keterangan bertanggal 7 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, tidak terdapat laporan, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permohonan yang dimohonkan.

Bahwa Bawaslu Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 96 terkait Rumusan Pemaknaan Isu Hukum dalam Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengawas pemilu/pemilihan terkait Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan berbunyi “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. **[vide bukti PK 16.32.01]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya, mendalilkan menemukan catatan pada BKSDM Kota Malang tentang daftar pelantikan 96 pejabat pada 3 Mei 2024 dan 35 orang tanggal 9 Agustus 2024 yang dilakukan oleh PJ Walikota Malang sehingga pasangan calon nomor urut 1 harus di diskualifikasi (angka 4 sampai dengan angka 9 halaman 4 halaman 7). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Malang:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Bawaslu Kota Malang menerima aduan secara lisan yang disampaikan oleh Budhy Pakarti dijadikan informasi awal oleh Bawaslu Kota Malang pada tanggal 8 Oktober 2024 yang pada pokoknya Budhy Pakarti menemukan informasi terkait daftar pelantikan 96 pejabat pada 3 Mei 2024 dan 35 orang tanggal 9 Agustus 2024 yang dilakukan oleh PJ Walikota Malang **[vide bukti PK 16.32-2]** terhadap informasi awal tersebut, Bawaslu Kota Malang melakukan penelusuran tanggal 14 Oktober 2024 dengan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 160.1/LHP/PM.01.02/JI.34/14/X/2024 perihal penelusuran atas pencalonan Calon Walikota atas nama Dr. Ir. Wahyu Hidayat, M.M. pada daftar pelantikan pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kota Malang Tanggal 3-4 Mei 2024 sejumlah 96 (sembilan puluh enam) orang benar adanya. Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”. Bahwa

berdasarkan Hasil Penelusuran yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Malang perihal saudara Wahyu Hidayat melakukan mutasi dalam hal yang dimaksud telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya yang dijelaskan di angka 2. Kesesuaian prosedural untuk melakukan mutasi jabatan telah dapat dibuktikan dengan adanya ijin dari Kemendagri dengan surat Nomor 100.2.2.6/2761/OTDA tanggal 17 April 2024 sebagaimana terlampir **[vide bukti PK 16.32.03]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permohonan yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 130/LHP/PM.01.02/JI.34/05/IX/2024 tanggal 5 September 2024 pada pokoknya KPU Kota Malang telah menyampaikan kepada Tim *Liasson Officer* (LO) bahwa berkas administrasi yang belum sempurna dapat diperbaiki selama periode perbaikan yang berlangsung dari 6 hingga 8 September 2024, dengan verifikasi ulang pada 14 September 2024. Pendaftar diminta untuk memastikan bahwa semua dokumen sudah diunggah dengan benar sebelum batas akhir 8 September, serta dianjurkan untuk berkoordinasi dengan KPU guna mempermudah proses. **[vide bukti PK 16.32-04].**
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 131/LHP/PM.01.02/JI.34/05/IX/2024 tanggal 7 September 2024 pada pokoknya Bawaslu Kota Malang telah melakukan pengawasan secara langsung pada KPU Kota Malang yang menerima berkas pendaftaran dari pasangan calon Wahyu Hidayat dan Ali Muthohirin dan KPU Kota Malang melakukan proses pengecekan dilakukan dalam dua tahap, yaitu pengecekan file yang telah diunggah di sistem SILON dan pengecekan hardfile. Setelah dinyatakan lengkap, Berita Acara ditandatangani oleh Anggota KPU Kota Malang. Status Pendaftaran Wahyu Hidayat dan Ali Muthohirin dinyatakan diterima pada 14.37 WIB **[vide bukti PK 16.32-05].**
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Malang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan dengan Nomor 135/LHP/PM.01.02/JI.34/21/IX/2024 pada tanggal 20 September 2024 yang pada pokoknya KPU Kota Malang melakukan klarifikasi kepada BPKSDM Pemkot Malang terhadap Tanggapan Masyarakat yang ditujukan kepada DR. Ir Wahyu Hidayat, M.M. Calon Walikota dan Wakil Walikota Malang Pemilihan

Tahun 2024 terkait pelantikan pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Pihaknya menyampaikan terkait mutasi jabatan pada bulan Agustus 2024 adapun mutasi sejumlah 35 (tiga puluh lima) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) telah sesuai prosedur pada tanggal 9 Agustus 2024 dan ketentuan yang berlaku mengingat BKN sudah memberikan pertimbangan teknis dengan surat Nomor 20029/R-AK.02.02/SD/K.2024 tanggal 16 Juli 2024 **[vide bukti PK 16.32-06]**

4. Bahwa Bawaslu Kota Malang menerima aduan secara lisan yang disampaikan oleh Budhi Pakarti dijadikan informasi awal oleh Bawaslu Kota Malang pada tanggal 8 Oktober 2024 terhadap hal tersebut Bawaslu Kota Malang melakukan penelusuran terhadap aduan tersebut. **[vide bukti PK 16.32-02]**

4.1 Bawaslu Kota Malang melakukan penelusuran tanggal 14 Oktober 2024 dengan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 160.1/LHP/PM.01.02/JI.34/14/X/2024 perihal penelusuran atas pencalonan Calon Walikota atas nama Dr. Ir Wahyu Hidayat, M.M. pada daftar pelantikan pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kota Malang Tanggal 3-4 Mei 2024 sejumlah 96 (sembilan puluh enam) orang benar adanya. Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”. Bahwa berdasarkan Hasil Penelusuran yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Malang perihal saudara Wahyu Hidayat melakukan mutasi dalam hal yang dimaksud telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya yang dijelaskan di angka 2. Kesesuaian prosedural untuk melakukan mutasi jabatan telah dapat dibuktikan dengan adanya ijin dari Kemendagri dengan Surat Nomor 100.2.2.6/2761/OTDA tanggal 17 April 2024 sebagaimana terlampir **[vide bukti PK 16.32.03]**

4.2 Bahwa Jabatan Penjabat Walikota Malang yang menjalani pergantian penjabat di lingkungan pemerintahan Kota Malang sudah mengundurkan diri sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mencalonkan sebagai Walikota Malang pada tanggal 5 Agustus 2024 **[vide bukti PK 16.32-07]**.

5. Bahwa Bawaslu Republik Indonesia memberikan surat kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk Permintaan Hasil Penanganan dan Penelusuran dengan Nomor 1294/PP.00.00/K.JI/34/11/2024 tanggal 18 November 2024 perihal informasi melalui surat yang diterima oleh Bawaslu Republik Indonesia yang berasal dari Sdr. Budhy Pakarti perihal "*KPU Kota Malang dan Bawaslu Kota Malang yang tidak melakukan sinkronisasi dan persesuaian regulasi dengan pemenuhan persyaratan yang harus dipenuhi oleh bakal calon*". **[vide bukti 16.32-08]**
- 5.1 Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur memberikan surat kepada Bawaslu Kota Malang terkait Penerusan Permintaan Hasil Penanganan dan Penelusuran dengan Nomor 649/PP.00.01/[K.JI/11/2024](#) tanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya meminta data terkait Hasil Penanganan dan Penelusuran atas mutasi jabatan dan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu Kota Malang **[vide bukti 16.32-09]**
- 5.2 Bahwa Bawaslu Kota Malang memberikan jawaban surat dengan Nomor 306/PP.00.00/K.JI-34/11/2024 tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Bawaslu Kota Malang telah menginventarisir informasi ataupun dokumen berkaitan dengan proses penanganan baik berupa hasil pengawasan, penelusuran atau hasil penanganan pelanggaran yang telah dilakukan dengan hasil tidak terdapat unsur dugaan pelanggaran. **[vide bukti 16.32.10]**
- 5.3 Bahwa Bawaslu Republik Indonesia memberikan surat kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk Permintaan Hasil Penanganan dan Penelusuran dengan Nomor 1347/PP.00.00/K.1/34/11/2024 tanggal 28 November 2024 yang ada pokoknya bahwa berkenaan kegiatan ziarah yang dilakukan oleh Sdr. Wahyu Hidayat, agar Bawaslu Kota Malang melalui Bawaslu Provinsi Jawa Timur menyampaikan informasi ataupun dokumen berkaitan dengan proses penanganan baik berupa hasil pengawasan, penelusuran atau hasil penanganan pelanggaran yang telah dilakukan. Dalam hal-hal terdapat substansi sebagaimana isi surat belum dilakukan penanganan, Bawaslu meneruskan informasi tersebut ke Bawaslu Kota Malang melalui Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk dapat dilakukan penelusuran **[vide bukti 16.32.11]**

- 5.4 Bahwa Bawaslu Kota Malang memberikan jawaban surat kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur dengan Nomor 306/PP.00.00/K.JI-34/11/2024 tanggal 20 November 2024 terkait penanganan atas informasi awal yang ada pada pokoknya Bawaslu Kota Malang telah melakukan proses penanganan pelanggaran peristiwa dimaksud yakni kegiatan ziarah dan/atau kegiatan tebus murah sembako yang dilakukan oleh Sdr. Wahyu Hidayat telah dilaporkan secara resmi oleh Saudara Andi Rachmanto kepada Bawaslu Kota Malang pada tanggal 18 November 2024 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 005/PL.PW/Kota/16.06/XI.2024. Berdasarkan adanya Laporan tersebut, Bawaslu Kota Malang telah selesai melakukan penanganan dugaan pelanggaran sesuai ketentuan perundang-undangan dengan bukti-bukti dokumen penanganan dengan hasil yang tertuang pada pemberian status laporan dinyatakan tidak terbukti sebagai tindak pidana Pemilihan **[vide bukti 16.32.12]** dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur meneruskan surat kepada Bawaslu Republik Indonesia dengan Surat Nomor 742/PP.01.01/K.JI/12/2024 tanggal 29 November 2024 **[vide bukti 16.32.13]**
6. Bahwa Bawaslu Republik Indonesia memberikan surat jawaban kepada Sdr Budhy Pakarti dengan Nomor 1365/PP.00.00/K.JI/34/11/2024 Tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa Bawaslu telah menindaklanjuti informasi awal berupa hasil pengawasan, penelusuran atau penanganan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kota Malang bahwa tidak terbukti sebagai tindak pidana Pemilihan. **[vide bukti 16.32.14]**

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK 16.32-01 sampai dengan bukti PK 16.32-14, sebagai berikut:

1. Bukti PK 16.32-01 : Fotokopi Surat Edaran Nomor 96 terkait Rumusan Pemaknaan Isu Hukum dalam Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tertanggal 28 Agustus 2024;
2. Bukti PK 16.32-02 : Fotokopi Informasi awal oleh Bawaslu Kota Malang pada tanggal 8 Oktober 2024;

3. Bukti PK 16.32-03 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Malang Tanggal 14 Oktober 2024 dengan Nomor 160.1/LHP/PM.01.02/JI.34/14/X/2024 perihal penelusuran atas pencalonan Calon Walikota atas nama Dr. Ir Wahyu Hidayat, M.M;
4. Bukti PK 16.32-04 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan dengan Nomor 130/LHP/PM.01.02/JI.34/05/IX/2024 pada tanggal 5 September 2024;
5. Bukti PK 16.32-05 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan dengan Nomor 131/LHP/PM.01.02/JI.34/21/IX/2024 pada tanggal 7 September 2024;
6. Bukti PK 16.32-06 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan dengan Nomor 135/LHP/PM.01.02/JI.34/21/IX/2024 pada tanggal 20 September 2024;
7. Bukti PK 16.32-07 : Fotokopi Surat Pengunduran diri sebagai Aparatur Sipil Negara (ASNI) Tanggal 5 Agustus 2024;
8. Bukti PK 16.32-08 : Fotokopi Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1294/PP.00.00/K.JI/34/11/2024 tanggal 18 November 2024 terkait Permintaan Hasil Penanganan dan Penelusuran kepada Bawaslu Kota Malang melalui Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
9. Bukti PK 16.32-09 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 649/PP.00.01/[K.JI/11/2024](#) tanggal 18 November 2024 terkait Penerusan Permintaan Hasil Penanganan dan Penelusuran dengan kepada Bawaslu Kota Malang;
10. Bukti PK 16.32-10 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Malang dengan Nomor 306/PP.00.00/K.JI-34/11/2024 tanggal 20 November 2024 terkait Surat Jawaban Hasil Penanganan dan Penelusuran;
11. Bukti PK 16.32-11 : Fotokopi Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1347/PP.00.00/K.1/34/11/2024 Tanggal 28 November 2024 terkait Permintaan Hasil Penanganan dan Penelusuran;
12. Bukti PK 16.32-12 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Malang Nomor 345/PP.00.00/K.JI-34/11/2024 tanggal 28 November 2024 terkait Surat Jawaban Hasil Penanganan dan Penelusuran;

13. Bukti PK 16.32-13 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 742/PP.01.01/K.JI/12/2024 tanggal 29 November 2024 terkait Tindak Lanjut Permintaan Hasil Penanganan dan Penelusuran;
14. Bukti PK 16.32-14 : Fotokopi Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1365/PP.00.00/K.JI/34/11/2024 Tanggal 4 Desember 2024 terkait Jawaban Surat dari Sdr Budhy Pakarti.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon tidak menarasikan adanya perselisihan hasil suara antara suara milik Pemohon yang didasari produk hukum atas rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon namun permohonan Pemohon hanya menjelaskan adanya dugaan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dan dugaan tindak pidana pemilihan, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 629 Tahun 2024

tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kota Malang 629/2024) [vide Bukti T-1];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur

dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum

terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kota Malang 629/2024 [vide Bukti T-1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara hasil Pilwakot Malang Tahun 2024 diumumkan dan ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 3 Desember 2024 pukul 19.00 WIB [vide Bukti T-1], dengan demikian tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024 pukul 19.00 WIB. Sedangkan permohonan Pemohon berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 281/PAN.MK/e-AP3/12/2024 diajukan pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024, pukul 09.24 WIB, sehingga permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

[3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.5.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.5.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kota Malang 629/2024 pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 pukul 19.00 WIB [vide Bukti T-1]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, dan terakhir hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024, pukul 09.24 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 281/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 13 Desember 2024, pukul 11.18 WIB. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”, maka eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon serta kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi lain dari Termohon, kedudukan hukum, dan pokok permohonan Pemohon serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **13.43 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi,

yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang

KETUA,

ttd.

**Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Fransisca



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.